

PROSEDUR JUAL BELI LELANG BARANG HASIL SITAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

Marnita, SHI., MH.*

Hendriyadi, MHI**

Elena Agustin, SH.***

Dosen Tetap Universitas Tanjungpura Pontianak*

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Konsultan Di LKBH Bandar Lampung***

marnita@hukum.untan.ac.id

hendriyadi@radenintan.ac.id

elena_agustin@yahoo.com

Abstrak: Jual beli lelang dalam fiqh muamalah disebut *Bai' imuzayyadah* atau yang lebih terkenal dengan jual beli lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang dagangan di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Praktik jual beli telah mengalami perkembangan, dalam hal ini akad jual beli dengan cara melelang barang pun diterapkan dalam lembaga-lembaga negara seperti kejaksaan, bank dan lain-lain. Seperti halnya yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adanya praktik melelang barang sitaan. Barang sitaan yang dilelang merupakan barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jual beli lelang kendaraan bermotor hasil sitaan secara hukum Islam diperbolehkan dan dibenarkan dalam Islam dikarenakan apa yang diperjualbelikan sudah adanya kejelasan akan barang sitaan sudah menjadi hak penuh dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam akad jual beli lelang tidak ada hal membatalkan dalam prosesnya sesuai dengan rukun dan syaratnya

A. Pendahuluan

Jual beli adalah proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapat persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan.¹ Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung,

melibatkan dua belah pihak dan timbul hak dan kewajiban. Proses tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan pada keduanya.

Lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk

¹Ribhir, *KUH Perdata dan KUHA Perdata* (Jakarta: Pustaka Buana, 2015), cet ke-2, h.317

menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup. Jual beli lelang benda sitaan terdapat di Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²

Jual beli lelang dalam fiqh muamalah disebut *Bai' imuzayyadah* atau yang lebih terkenal dengan jual beli lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang dagangan di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.³

Jual beli lelang pada dasarnya sudah dipraktekkan sejak pada masa Nabi SAW., sebagaimana hadist yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ
فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ
نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ
فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ بِهَيْمًا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا
فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ
أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ
دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا

بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِلَيْهِ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ
فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ⁴

Dari Anas bin Malik r.a bahwa ada “Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: “Apakah di rumahmu ada sesuatu?” Ia menjawab, “ Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “ kalau begitu bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “siapa yang mau membeli dua dua barang ini?” salah seorang sahabat Beliau menjawab, “ saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Beliau bertanya lagi, “ ada yang mau membelinya dengan harga lebih dari satu dirham?” Beliau menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “ Aku mau membelinya dengan harga dua dirham. “ Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan Beliau mengambil uang dua dirham itu dan memebnkannya kepada lelaki Anshar tersebut.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi).

Berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin

²Wardi, *Buku Lengkap KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)* (Jogyakarta: Harmoni, 2012), cet ke-2, h. 278

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 86

⁴At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohib* (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1998), hadist No. 908

membeli sesuatu barang yang di lelang.

Kajian tentang lelang merupakan bagian dari fiqih muamalah, dalam hukum Islam, ada sejumlah ketentuan dalam jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan atau kemashabatan dan menghindari kerugian atau kemadharatan dalam bertransaksi dan dalam era masyarakat modern, praktik jual beli telah mengalami perkembangan, dalam hal ini akad jual beli dengan cara melelang barang pun diterapkan dalam lembaga-lembaga negara seperti kejaksaan, bank dan lain-lain. Seperti halnya yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adanya praktik melelang barang sitaan. Barang sitaan yang dilelang merupakan barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana, sehingga praktiknya barang-barang hasil sitaan yang telah mengalami proses panjang hingga akhirnya diputuskan untuk dilelang oleh lembaga-lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas perlu kiranya diteliti lebih jauh dalam bentuk artikel terhadap prosedur jual beli lelang barang hasil sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana prosedur jual beli lelang barang hasil sitaan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prosedur lelang barang hasil sitaan?

Agar supaya mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid, maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang dipergunakan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial.⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan prosedur jual beli lelang terhadap barang sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membuat dekripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁶

Penelitian deskriptif ini ditunjang oleh teknik pengumpulan data antara lain survey literatur dan pengalaman. Survei *literature* dilakukan untuk memperoleh sumber data primer yakni dari buku teks dan data sekunder antara lain dari artikel jurnal, media cetak dan internet.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik yang diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek yang dibatasi oleh kriteria tertentu.

Adapun yang menjadi populasi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses jual beli lelang di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang terdiri dari 4 orang petugas

⁵ Noor Juliansyah dan Ahmadi, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 34.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

lelang dan 7 orang sebagai pembeli, sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel mengingat populasi kurang dari 100 orang sehingga penelitian ini termasuk penelitian populasi. Secara teknis dalam penarikan sampel, teknik yang digunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli, baik secara etimologi maupun secara terminologi.

a. Jual beli menurut etimologi (bahasa) artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).⁷ Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Fathir:29)⁸.

b. Jual beli menurut istilah (Terminologi)

⁷Moh. Rifai'i, *Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 402.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya, Op. Cit.*, h. 438

Beberapa definisi jual beli menurut istilah sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹
- 2) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.¹⁰

Terdapat beberapa definisi jual beli menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu definisi dalam arti umum dan khusus.

1). Definisi dalam arti khusus, yaitu :

وَهُوَ يَبِيعُ الْعَيْنَ بِا لَدَفْدِ يَنْ (اَلَدَّ هَبٍ وَالْفِضَّةَ) وَنَحْوَهُمَا, اُؤْمُبَادَلُهُ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصِ السَّلْعَةِ بِا لِنَدِّ اُؤْتَحْوِءِ¹¹

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

2). Definisi dalam arti umum, yaitu :

وَهُوَ مُبَادَلُهُ اَلْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, فَالْمَا لُ يَشْمَا لْمَا كَانَ ذَاتًا اُؤْتَقَدًا¹²

⁹Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikb 'Ala Fatbul Qorib Al Mujib* (Jeddah: Alharomain, 2005), cet ke-1, h. 68

¹⁰*Ibid.*, h. 69

¹¹Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzhabib al-Arba'ab, Juz II* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134

¹²*Ibid.*, h. 135

“jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.”

b. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerehaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.¹³

c. Ulama malikiyah membagi definisi jual beli kedalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan khusus:

1). Definisi dalam arti umum, yaitu :

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ
وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّهُ¹⁴

“jual beli adalah akad *mu'awadab* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.¹⁵

2). Definisi dalam arti khusus, yaitu :

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ
لَدَّهُ ذُو مَكَايَسَةٍ أَحَدُهُمَا غَيْرُ صَيِّغَتَيْهِ

ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ¹⁶

“jual beli adalah akad *mu'awadhab* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan perak, objeknya jelas bukan utang.”

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁷

d. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab qabul).¹⁸

Jual beli secara umum ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima sesuatu sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan *syara'*. Jual beli dalam arti umum

¹³Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah : Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.1

¹⁴Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Mubtaji Juz III* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 204

¹⁵Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 69

¹⁶Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Op. Cit.*, h. 372

¹⁷Hendi suhendi, *Op. Cit.*, h. 70

¹⁸Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilathulu, Jilid V*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.25

ialah sesuatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

Hukum jual beli yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran antara lain:

- 1) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198
 “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”
 (Q.S. Al-Baqarahh (2): 198)¹⁹
- 2) Q.S. An-Nisaa’ (4) ayat 29
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
 (Q.S. An-Nisaa (4): 29)²⁰

Penghalalan Allah Swt terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk

melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.²¹

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ؟ قَالَ: عَامِلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)²²

Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a, bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya, “ pekerjaan apa yang paling baik?”, maka Beliau menjawab : “ pekerjaan seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Al-Bazzar dan dianggap *shahih* menurut Hakim).

c. Ijma’

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain, dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah di gantikan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), cet ke-1, h. 413

²²Al hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Abkam*, penerjemah Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya, Op. Cit.*, h. 47

²⁰*Ibid.*, h. 84

4) Prinsip Tidak Terlarang

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*. Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan *syara'*.²³

Adapun rukun jual beli antara lain:²⁴

- 1). *Bai'* (penjual), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
- 2). *Mustari* (pembeli), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3). *Ma'qud'alaib* (benda atau barang), yaitu adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.
- 4). (*Ijab dan qabul*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang, baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Jumhur Ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:

- 1). Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- 2). Objek jual beli, yaitu harga dan barang

- 3). Akad, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.²⁵

Dalam hukum Perdata, unsur-unsur jual beli antara lain:

- 1). Subjek hukum, yaitu pihak penjual dan pembeli.
- 2). Status hukum, yaitu untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain.
- 3). Peristiwa hukum, yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran.
- 4). Objek hukum, yaitu benda dan harga.
- 5). Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak-pihak.²⁶

Syarat menurut *syara'* adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (*ibadah*), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu. Adapun syarat-syarat jual beli antara lain:

- a. Syarat bagi penjual dan pembeli (*Aqid*)
 - 1). *Baliq dan berakal*, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:
“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang

²³Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.76

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Citra, 2010), h. 186

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), cet ke-2, h. 102

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 319

belum sempurna akal nya...”
(Q.S. An-Nisaa (4) :5)²⁷

Ciri-ciri baliqh yaitu:

- a). Ihtilam :Keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- b). Haidh : Keluarnya darah kotor bagi perempuan.
- c). Rambut : Tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.
- d). Umur : Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Oleh karena itu, setiap manusia yang sudah memasuki masa baliqh artinya sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyis*, menurut Ulama dibagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah. Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baliqh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyis*, maka jualbelinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.²⁸

- 2). Kemauan sendiri, harus bebas memilih atau dengan kehendak

sendiri (bukan dipaksa), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.²⁹ Oleh karena itu, apabila jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa (4): 29)³⁰

- 3). Ada hak milik penuh, diisyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milih penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada obyeknya.³¹
- 4). Tidak pemboros, bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual beli tersebut

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya*, Op. Cit., h. 75

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114

²⁹Imam Abi Zakaria al-anshari, *Fathu al-Wahab* (Surabaya: al-Hidayat, t.t), h. 158

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 84

³¹Imam Abi Zakaria al-anshari, *Fathu al-Wahab*, *Op.Cit.*, h. 159

dipandang tidak sah. Sebab orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya, hingga dalam Al-Quran disebut sebagai saudara syaitan. Terdapat dalam Firman Allah Swt surat (Al-Isra' ayat 27).

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-israa : 27).³²

4. Lelang Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Lelang (Bai' muzayadah)

- 1). Lelang (*Al Muzayadah*), secara bahasa (etimologi) adalah

التَّنَافُسُ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ السِّلْعَةِ
الْمَعْرُوضَةِ لِلْبَيْعِ

“Persaingan dalam menambahi harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual.”

- 2). Lelang (*Al Muzayadah*), secara istilah (*terminologi*) adalah

أَنْ يُنَادَى عَلَى السِّلْعَةِ وَيَزِيدُ
النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
حَتَّى تَقِفَ عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا
فَيَأْخُذُهَا³³

“mengajak orang membeli suatu barang, dimana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi.

Lelang menurut pengertian kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga membenarkan kebebasan, keleluasaan, dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat, tanpa melanggar apapun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.³⁴ Lelang juga termasuk salah satu jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.³⁵

Adapun jual beli lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.³⁶ Dalam perspektif syari'ah transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut sebagai

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 225

³³Ibnu Juzai al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al- Fikr, t. Th), h. 290

³⁴<http://eprints.radenfatah.ac.id/745/SUSANTI-FebEkoIslm.pdf> diakses pada tanggal 27 Juli 2019

³⁵F. Rahmatullah, “Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 4 No. 1, April 2018

³⁶*Ibid.*

bai' al-mu'ayadah, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Pada *bai' al mu'ayadah* ini penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli, dan pembeli akan menawarkan harga yang sesuai dengan yang mereka inginkan, penjual akan menjual barangnya pada harga tertinggi.³⁷ Proses ini terakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

b. Macam-Macam Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Lelang turun

Adalah suatu penawaran, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*autioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

2). Lelang naik

Adalah suatu penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon dengan harga tertinggi.

Adapun cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan lelang tertutup, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Lelang terbuka

Adalah lelang yang dilakukan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.

2). Lelang tertutup

Adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati di dalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui.³⁸

c. Syarat- syarat Lelang

- 1). Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar sukarela.
- 2). Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- 3). Kepemilikan/kuasa penuh pada barang atau jasa yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- 4). Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- 5). Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- 6). Tidak menggunakan cara yang menjerus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.³⁹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:⁴⁰

1). Bukti diri pemohon lelang

Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui

³⁷Eka Nuraini Rahmawati, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih, Jurnal AL-ADALAH, Vol. XII No. 4, Desember 2015

³⁸Ali Hasan M, *Fiqh Muamalat Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 567

³⁹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 143

⁴⁰*Ibid.*

bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila permohonan lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang Negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang Negara.

2). Bukti kepemilikan atas barang

Adapun bukti kepemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang dimaksud. Bukti kepemilikan ini, misalnya tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat) dan lainnya. Di samping itu, keadaan fisik dari barang yang dilelang juga untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang.

3). Keadaan fisik dari barang

Keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang, sedangkan untuk barang tetap seperti tanah, harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dibukukan. Adapun, tanah yang belum didaftarkan/ dibukukan harus diketahui dimana letak tanah tersebut dan bagaimana keadaan tanahnya, dengan disertai keterangan dari pejabat setempat.

5. Tugas Dan Tanggung Jawab Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Masing-masing seksi memiliki tugas yang sangat penting dalam proses

administrasi dalam sebuah kantor pelayanan. Tugas-tugas Kepala Kejaksaan Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina Aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Melakukan atau mengendalikan kebijaksanaan penegak hukum dan keadilan baik preventif maupun reformatif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
- c. Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan, Pemeriksaan tambahan, Penuntutan, Eksekusi, dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- d. Melakukan dan mengkoordinasi penanganan perkara pidana tentu dengan instansi terkait meliputi penyidikan, penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditentukan oleh Kejaksaan Agung.
- e. Melakukan pencegahan dan pelanggaran terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk didalam atau diluar, meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu keterlibatan umum, penyalahgunaan dan penodaan Agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat.
- f. Membina dan melakukan kerjasama dengan Instansi pemerintah dan

organisasi lain didaerah hukumnya untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya.

- g. Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Data penelitian ini diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara yang merupakan data penunjang dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini tentang jual beli lelang kendaraan hasil sitaan yaitu barang sitaan

Menurut wawancara mengenai Praktik jual beli lelang kendaraan bermotor hasil sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Menurut Metriana Diastuti mengungkapkan bahwa “hasil sitaan berawal dari penyerahan barang bukti tersangka yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Sehingga barang bukti tersebut harus diserahkan atau disita penyidik kepolisian yaitu Polsek, Polres, maupun Polda.”⁴¹

Menurut Oktaria mengungkapkan bahwa “Jika barang bukti tersebut ada perkaranya maka akan ditingkatkan pada tingkat penyidikan dan barang bukti tetap ikut, kemudian penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) untuk menunjuk jaksa meneliti perkara itu, kordinasi antara penyidik kepolisian dan jaksa untuk menentukan apakah berkas/perkara itu layak atau tidak untuk dipersidangkan, selanjutnya menurut jaksa layak untuk dipersidangkan maka jaksa mengeluarkan

surat P21 (surat yang dinyatakan bahwa perkara itu lengkap) kordinasi antara penyidik kepolisian dengan kejaksaan untuk melakukan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, baru menjadi tanggung jawab kejaksaan. Setelah tahap ke 2 jaksa melimpahkan ke pengadilan untuk dipersidangkan dari sidang tersebut akan ditentukan saksi, terdakwa untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut benar atau tidak dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, jika benar barang sitaan tersebut dapat dirampas oleh Negara. Apabila terbukti kendaraan milik terdakwa dan dibenarkan untuk melakukan tindak pidana. Alat bukti yang mempunyai nilai ekonomis maka dapat dirampas oleh Negara tetapi apabila tidak memiliki nilai ekonomis maka berhak dimusnahkan.”⁴²

Menurut Christloy Totota Karo Karo mengungkapkan bahwa “Apabila kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap maka akan lebih mudah untuk dirampas oleh negara, jika mempunyai surat-surat lengkap tetapi milik orang lain maka tidak bisa di lelang, setelah dinyatakan atau diputus bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, bidang teknis dari pidana khusus dan pidana umum kemudian menyerahkan kepada bidang pembinaan untuk mengurus bagian administratif mengelola surat pelelangan.” Setelah bidang teknis mendapatkan beberapa unit barang sitaan untuk lelang, maka bidang pembinaan melaporkan kepada kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) untuk menanyakan kisaran harga. KPKNL mendatangi Kejaksaan untuk melihat atau memeriksa barang sitaan tersebut sampai mereka

⁴¹Wawancara Metriana Diastuti *Petugas Lelang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*, Pada Tanggal 2 Juli 2018

⁴²Wawancara Oktaria Pihak Kejaksaan Pada Tanggal 4 Juli 2018

menentukan harga kisarannya berapa hingga harga limit, setelah harga limit keluar dari pihak KPKNL selanjutnya di adakannya pelelangan, dengan disebar luaskan melalui media surat kabar seperti lampung post atau koran Kabupaten.”⁴³

Kemudian sebelum diadakannya lelang peserta harus menyetorkan uang jaminan yang telah ditentukan, peserta lelang wajib mengetahui hak dan kewajibannya termasuk pembayaran biaya/pajak yang dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa kendaraan bermotor yang akan dibeli sudah dilihat dalam kondisi sebagaimana adanya untuk menghindari keluhan dikemudian hari.

Menurut Adrian Saputra mengungkapkan bahwa “Setelah jadwal pelelangan keluar maka akan dilaksanakan secara terbuka yaitu dipilih yang paling tinggi dan apabila secara tertutup dengan dimasukan kedalam amplop bermaterai seluruh peserta lelang, kemudian di pilih yang paling tinggi. Dalam proses jual beli lelang penawaran harga dilakukan secara terbuka, jadi tidak ada harga yang ditutupi karena sesama pembeli harus memberikan penawaran harga secara terbuka untuk mendapatkan harga terbaik. Proses lelang akan memakan waktu lama dan bisa lebih dari satu hari terlebih jika iunit kendaraan yang dilelang banyak dan tidak semua kendaraan dilengkapi dengan surat-surat. Kondisi kendaraan yang dilelang bisa dilihat secara langsung dan tidak ada yang ditutupi baik dari segi kondisi body, mesin, tipe kendaraan maupun surat-surat

kendaraan sehingga bisa disesuaikan dengan anggaran kita.”⁴⁴

C. Analisis

1. Praktik Tentang Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam praktik lelang yang dilaksanakan oleh kejaksaan Bandar Lampung, mekanisme lelang pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menganut pada PMK RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sesuai dengan bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 4 tentang lelang barang eksekusi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

Hasil sitaan berawal dari penyerahan barang bukti tersangka yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Sehingga barang bukti tersebut harus diserahkan atau disita penyidik kepolisian yaitu Polsek, Polres, maupun Polda. Pada umumnya barang bukti tersebut biasa digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana seperti tindak kejahatan pembegalan.

Barang bukti yang diperkarakan maka akan ditingkatkan pada tingkat penyidikan hingga pada tingkat P21. Salah satu barang sitaan yang disidangkan berupa kendaraan bermotor yang sudah mendapatkan kekuatan penuh dari putusan pengadilan. Setelah adanya putusan dari pengadilan Negeri Bandar Lampung, maka Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melakukan persiapan lelang dengan menentukan nilai limit sebagai harga minimal barang sitaan sesuai dengan pasal 17 angka 1 penetapan nilai limit, setelah nilai limit ditentukan

⁴³Wawancara Christloy Totota Karo Karo Pihak Kejaksaan Pada Tanggal 5 Juli 2018

⁴⁴Wawancara Adrian Saputra Pihak Kejaksaan Pada Tanggal 5 Juli 2018

kemudian menyurat kepada kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL).

Pasal 53 angka 1 pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada, berkaitan dengan pasal tersebut Kejaksaan Negeri Bandar Lampung membuat pengumuman pelaksanaan lelang melalui koran Tribun Lampung Post dan secara online yang dapat dilihat melalui web Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Lelang barang sitaan Kejaksaan Negeri dilaksanakan secara online tanpa kehadiran peserta pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan oleh KPKNL dengan mengakses alamat domain www.Lelangdjkn.kemenkeu.go.id sesuai dengan pasal 77 angka 1 bahwa panitia lelang, Jaksa dan Hakim dilarang menjadi peserta lelang.

Kemudian akan diadakan pelaksanaan lelang di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada praktiknya peserta yang mengikuti lelang dikumpulkan di halaman Kejaksaan Negeri untuk mengikuti proses pelelangan. Peserta lelang terdiri dari 20 peserta tidak banyak yang mengikuti dikarenakan kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap. Kendaraan bermotor yang akan dilelang antara lain Vixion, Beat, Vega Zr, Supra X 125 Fi Cw, Kharisma, Mio J Gt, Scoopy. Lelang sendiri diadakan secara terbuka didepan umum. Proses jual beli lelang penawaran harga dilakukan secara terbuka, jadi tidak ada harga yang ditutupi karena sesama pembeli harus memberikan penawaran harga secara terbuka untuk mendapatkan harga terbaik. Kondisi kendaraan yang dilelang bisa dilihat secara langsung dan tidak ada yang ditutupi

baik dari segi kondisi body, mesin, tipe kendaraan maupun surat-surat kendaraan sehingga bisa disesuaikan dengan anggaran kita.

Setelah adanya pemenang lelang, maka pemenang harus melunasi biaya pokok dan bea lelang diatur pada Pasal 72, serta mengambil barang lelang yang berada di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan kemudian diberikan Risalah lelang yaitu akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memuat semua peristiwa yang terjadi dalam prosesi penjualan lelang sebagai bukti otentikasi pelaksanaan lelang sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yang antar lain berbunyi bahwa berita acara pelaksanaan lelang dibuat oleh pejabat lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Kendaraan Bermotor Hasil Sitaan di Kejaksaan Negeri

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Quran, hadits, maupun Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 2: 275

“Padahal Allah Telah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam QS. An-Nisa' 4: 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sama halnya dalam meninjau kegiatan perdagangan atau jual beli yang dijalankan oleh Kejaksaan Bandar Lampung dalam menjual barang hasil sitaan kendaraan bermotor. Dalam bentuk kegiatan jual belinya Kejaksaan Bandar Lampung menggunakan asas atau jual beli lelang. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Ayat Al-Quran diatas telah menjelaskan prinsip penting tentang perdagangan (al-tijarah). Setiap muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Kita harus berpikir bahwa semua harta kekayaan yang kita miliki merupakan kepercayaan dari Allah, apakah kekayaan atas nama kita sendiri atau atas nama orang lain atau milik masyarakat. Pernyataan Al-Quran “cara yang salah (*bil ibathil*)”, berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syaria’ah dan secara moral tidak halal. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan. Ayat *Al-Quran* menekankan perbuatan baik dalam perdagangan. Ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan-golongan dalam hubungan bisnis. Dalam suap atau riba, acapkali orang berpikir bahwa tidak berbahaya melakukan riba dan suap, dengan penuh kesepakatan diantara golongan-golongan.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai prosedur lelang di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan kemudian di analisa menurut hukum Islam, maka yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah mengenai rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli dalam Islam:

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli lelang kendaraan bermotor hasil sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menganut pada PMK RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sesuai dengan bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 4 tentang lelang barang eksekusi putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap.
2. Jual beli lelang kendaraan bermotor hasil sitaan secara hukum Islam diperbolehkani dan dibenarkan dalam Islam dikarenakan apa yang diperjualbelikan sudah adanya kejelasan akan barang sitaan sudah menjadi hak penuh dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam akad jual beli lelang tidak ada hal membatalkan dalam prosesnya sesuai dengan rukun dan syaratnya.

E. Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh ‘Alal Madzhab al-Arba’ah, Juz II* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990).
- Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi’i, *Tausyaikeh ‘Ala Fathul Qorib Al Mujib* (Jeddah: Alharomain, 2005), cet ke-1,
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011).

- Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Citra, 2010).
- Al hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Ali Hasan M, *Fiqh Muamalat Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shobih* (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1998), hadist No. 908
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*
- Eka Nuraini Rahmawati, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih, *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. XII No. 4, Desember 2015
- F. Rahmatullah, "Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Muamalah*, Vol. 4 No. 1, April 2018
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Ibnu Juzai al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al- Fikr, t. Th)
- Imam Abi Zakaria al-anshari, *Fathu al-Wahab* (Surabaya: al-Hidayat, t.t),
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah : Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014),
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), cet ke-1.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), cet ke-2,
- Moh. Rifai'i, *Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Ribhir, *KUH Perdata dan KUHA Perdata* (Jakarta: Pustaka Buana, 2015), cet ke-2.
- Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj Juz III* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004),
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilathulu, Jilid V*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wardi, *Buku Lengkap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Dan KUHLAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)* (Jogyakarta: Harmoni, 2012), cet ke-2.